



PENGGELAPAN PENGGUNAAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERBANKAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK

Agus Wija Atmaja, I Nyoman Gede Sugiarta, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
agusatmaja80@gmail.com nyomansugiarta14@gmail.com arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penggelapan penggunaan jabatan di lingkungan perbankan dalam menggandakan rekening bank. Dengan perkembangan peradaban dan teknologi manusia, metode dan prosedur tradisional tidak lagi digunakan dalam kejahatan penggelapan ini. Salah satu cara yang paling modern adalah penggelapan dengan menggandakan rekening bank dengan nama lain. Ini, tapi dari pemilik yang sama. Menurut penjelasannya, ada dua masalah utama. Yakni pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana penggelapan terhadap penggunaan ganda rekening bank. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual hukum. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 374 mencerminkan pengaturan kejahatan penggelapan dengan menggunakan rekening bank yang berwenang, serta kejahatan lain di mana kejahatan penggelapan sebagian besar merupakan kejahatan penggelapan. Akan divonis lima tahun penjara karena penggelapan rekening bank, yang memperburuk unsur-unsur ancaman pidana lainnya sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

Kata Kunci: Rekening Bank, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penggelapan.

Abstract

This study aims to analyze and describe the embezzlement of the use of positions in the banking environment in doubling bank accounts. With the development of human civilization and technology, traditional methods and procedures are no longer used in this crime of embezzlement. One of the most modern ways is embezzlement by duplicating bank accounts with other names. This, but from the same owner. According to his explanation, there are two main problems. Namely, the regulation of criminal acts and criminal sanctions for embezzlement against the dual use of bank accounts. This study uses a normative legal study using a legal conceptual approach. The findings show that Article 374 reflects the regulation of the crime of embezzlement by using authorized bank accounts, as well as other crimes where the crime of embezzlement is mostly the crime of embezzlement. Will be sentenced to five years in prison for embezzlement of bank accounts, which exacerbates other elements of criminal threats in accordance with Article 374 of the Criminal Code.

Keywords: Bank Accounts, Criminal Sanctions, Crime of Embezzlement.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai tujuannya mengatur segala perbuatan, membuat ketertiban dan keadilan, juga mencegah hal yang kerancuan. Undang Undang NRI Thn 1945 sumber semua informasi tentang aturan hukum Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia: negara hukum. Konsepnya pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan di bawah hukum yang adil dan baik. Aturan hukum mensyaratkan bahwa tindakan semua negara memiliki menjaga kepastian hukum, keadilan dan manfaat.

Globalisasi merupakan salah satu penyebab perkembangan teknologi yang pesat dan tidak berkesudahan. Daya pikir yang sama-sama berkembang menyebabkan munculnya pengetahuan. Karena ilmu ini, tidak semua orang bisa menggunakannya dengan bijak dan benar, sehingga sangat merugikan banyak. kejahatan penggelapan merupakan kejahatan yang sifatnya tradisional, dan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia, kejahatan penggelapan juga meningkatkan taktik baik pelaku maupun korban (Chazawi, 2006). Dengan berkembangnya peradaban dan teknologi manusia, maka kejahatan penggelapan ini tidak lagi menggunakan prosedur tradisional seperti dulu. Salah satu metode terbaru adalah penipuan rekening dengan membuka rekening bank dengan nama lain, tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan sarana yang sangat strategis untuk melakukan tindak pidana di bidang keuangan/perbankan, karena merupakan bentuk usaha yang memiliki

keleluasaan menghimpun dan menyalurkan dana (Abdullah, 2012). Selain itu, fasilitas transfer bank elektronik domestik memberikan akses cepat, relatif murah, dan aman ke rekening pihak lain di dalam dan luar negeri bagi pelaku kejahatan di sektor perbankan, khususnya penggelapan. Perkembangan hukum dan regulasi perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak didorong, tetapi pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa sektor perbankan domestik melakukan perbaikan. Pada gilirannya, kemajuan mengarah pada peningkatan. Selain itu, kehumasan dan kepercayaan kepada bank merupakan pilar dan elemen terpenting yang harus selalu dicintai dan dijaga. (Hermansyah, 2010).

Pemerintah dan lembaga perbankan harus selalu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang dunia perbankan, mulai dari masyarakat umum hingga dunia perbankan. 1992 7 beserta undang-undang nomor. Oktober 1998: “Untuk mendapatkan hasil maksimal dari Bank Indonesia, bank perlu menginformasikan dan menyediakan pelanggan mereka.” Sebuah sistem perbankan umum dan komprehensif telah muncul. Dengan kata lain, sifat dan fungsi utama suatu bank. Selain itu, ada interdependensi lintas batas global antar bank, sehingga tidak terbatas pada bank tertentu. Ini adalah wilayah negara, tetapi umumnya mencakup ekonomi. Urgensi di atas tidak hanya rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana terhadap subyek data, tetapi juga terhadap bank dan nasabah lainnya (baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur) dan pemerintah atau Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. (Purnomo, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dengan “bagaimana penggunaan jabatan di lingkungan Perbankan dalam menggandakan rekening bank?”. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut penulis uraikan.

(Lubis, 2008) telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama, di balik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas negara jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi ekonomi dunia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penulisan penyidikan ini adalah penyidikan hukum normatif, karena penyidikan ini dilakukan melalui penyelidikan kepustakaan berupa bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif. Sumber informasi hukum yang utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerduta dan Undang-Undang Dasar No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis kajian yang di dalamnya karya ini ditulis adalah kajian hukum normatif, yaitu kajian hukum yang mengkaji hukum yang tertulis dalam berbagai aspek, bukan dari segi penerapan atau pelaksanaannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum, tetapi pendekatan konseptual dan kasus untuk penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah pidana merupakan terjemahan dari diancam, dan hukum pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dipidana. Kejahatan biasanya identik dengan pelanggaran ringan yang dihasilkan dari tor latin. Kamus hukum pembatasan kejahatan menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dihukum karena melanggar hukum (hukum pidana) (Sudarsono, 2017). Penggelapan adalah kejahatan yang hampir bersamaan dengan pencurian dalam pengertian Pasal 362, kecuali jika pencurian barang curian itu belum ada di tangan pelaku kejahatan, dan dalam penggelapan barang curian sudah ada di tangan pelaku kriminal.meningkat. Itu pelakunya, bukan untuk kejahatannya, juga tidak dipercayakan kepadanya (Gunadi & Efendi, 2014). Dilihat dari sifat unsurnya, unsur Pasal 372 secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari aktor. Unsur subjektif sebenarnya adalah sesuatu atau keadaan yang ada dalam diri pelaku. Kategori ini juga mencakup keadaan mental atau mental pelaku kejahatan. Unsur kepentingan adalah unsur yang berasal dari luar aktor. Seperti halnya elemen subjektif, beberapa ahli berbeda ketika menggambarkan elemen eksternal dari seorang aktor. Sebagaimana diketahui, seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur hukum pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Penyerahan tindak pidana. Suatu kejahatan yang harus menunjukkan bahwa perbuatan itu sesuai dengan semua bagian kejahatan. Apabila salah satu unsur pidana terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka delik yang dituduhkan kepada pelaku tidak terbukti dan pertanyaan menjadi tidak sah. Pada kenyataannya, pandangan normatif ini berubah seiring perkembangannya, dan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kejahatan berdasarkan nilai-nilai sosial dan seringkali hukum adat tidak tertulis. Secara teori, ada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran yang secara kualitatif dapat dibedakan dari kejahatan dan pelanggaran pidana.

Pelanggaran adalah tindak pidana, atau perbuatan yang melanggar hukum, terlepas dari apakah perbuatan itu dipidana. Meskipun tidak didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang, hal itu dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran hukum. Tindak pidana, di sisi lain, umumnya dikenal sebagai tindak pidana hanya karena diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Praktik ini dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat karena hukum mengancam sanksi pidana (Ali, 2015). Kejahatan pidana juga dapat dibedakan menjadi kejahatan formal dan kejahatan berat. Tindak pidana prosedural adalah tindak pidana yang susunan katanya ditujukan kepada perbuatan yang dilarang, yaitu tindak pidana itu dapat dianggap diakhiri dengan dilaksanakannya perbuatan yang dilarang undang-undang tanpa mempersoalkan akibat-akibatnya.

Kejahatan substansial, di sisi lain, adalah tindakan yang dilarang, yaitu. Dilakukan atau dilakukan hanya ketika tindakan yang dilarang telah dilakukan atau telah dilakukan. Pelanggaran juga dapat dibagi menjadi dua jenis: pelanggaran tunggal dan pelanggaran ganda. Kejahatan kriminal cukup dilakukan dalam satu tindakan. B. Penipuan, pencurian, pembunuhan, dan beberapa kejahatan telah dilakukan berkali-kali. Penyalahgunaan diartikan sebagai penyelewengan aset oleh seseorang yang secara sah mengelola dana/aset tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ini dianggap sebagai pelanggaran pidana di bawah hukum pidana federal dan negara bagian dan dihukum dengan hukuman penjara, denda, dan / atau klaim penggantian. Menurut Kamus Besar.

2. Penyebab Penggandaan Rekening Bank

Berkembangnya peradaban dan teknologi manusia, maka kejahatan penggelapan ini tidak lagi menggunakan cara dan prosedur tradisional seperti dulu. Salah satu metode terbaru adalah penipuan rekening dengan membuka rekening bank dengan nama lain. Tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan sarana yang sangat strategis untuk melakukan tindak pidana di bidang keuangan/perbankan, karena merupakan bentuk usaha yang memiliki keleluasaan menghimpun dan menyalurkan dana. Rekening bank adalah rekening keuangan yang mencatat transaksi keuangan antara nasabah dengan bank dan status keuangan yang dihasilkan oleh nasabah dan bank (Abdullah, 2012).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Balai Pustaka, kata duplikasi berarti suatu proses, suatu cara, suatu perbuatan menduplikasi. Ini adalah cara menafsirkan kata duplikat, upaya untuk menduplikasi atau menciutkan dokumen beberapa kali. Dengan berkembangnya peradaban dan teknologi manusia, maka kejahatan penggelapan ini tidak lagi menggunakan cara dan prosedur tradisional seperti dulu. Salah satu metode terbaru adalah penipuan rekening dengan membuka rekening bank dengan nama lain. Tapi dengan pemilik yang sama. Duplikasi rekening bank disebabkan oleh banyaknya uang yang disimpan dalam rekening dan dapat mengelabui pelaku atau seseorang yang berada di posisi bank untuk menggandakan rekening bank korban. Juga, seorang praktisi yang memiliki aset untuk posisinya melakukan penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di kantor yang berkaitan dengan penggandaan rekening bank, termasuk tindak pidana penggelapan dalam skala besar sesuai dengan Pasal 374. Apalagi berkembangnya kejahatan perbankan akan merusak kesan negatif para korbannya, serta berbagai dampak yang sangat negatif bagi para pihak. publik. Bagi lembaga perbankan Indonesia, keamanan dana nasabah yang disimpan di bank merupakan bagian penting dari hubungan hukum.

Dana yang disimpan di bank dapat dicuri oleh karyawan bank atau benar-benar hilang oleh pihak ketiga jika terjadi kegagalan bank. Dana tabungan. Jika dana dalam rekening surat berharga nasabah

dicuri oleh pegawai bank, jelas ada hubungan hukumnya. Oleh karena itu, nasabah bank perlu berhati-hati dan waspada. Pemegang rekening memiliki tanggung jawab tertentu. Ini termasuk kewajiban untuk memeriksa semua dokumen akuntansi secara tepat waktu dan segera melaporkan penipuan atau pelanggaran.

3. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening Bank

Pelanggaran penggelapan diatur dalam Pasal 24 KUHP yang berjudul “Tebak-Tebakan”. Pelanggaran penggelapan diatur dalam beberapa pasal, khususnya 372 StGB hingga 377 StGB. Seperti halnya tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dana masyarakat dengan menggandakan rekening, termasuk tindak pidana penggelapan dengan cara penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 merupakan tindak pidana penggelapan yang merupakan tindak pidana penggelapan yang disebabkan oleh eksaserbasi lainnya. Ini akan menjadi situasi. , Hukuman akan meningkat. Istilah yang digunakan dalam istilah hukum memenuhi syarat untuk penggelapan.

4. Faktor terjadi penggunaan jabatan dalam penggandaan rekening bank

Perbankan adalah proses kegiatan dalam sebuah perusahaan. Demikian pula perilaku direksi dan pegawai bank merupakan satu kesatuan. Faktanya, begitu rencana dan tujuan bank ditentukan dan kebijakan bank ditetapkan, operasi bank sering kali ambruk atau menjadi tidak sehat, kecuali jika ada godaan yang signifikan bagi kepemimpinan bank. Kecuali dia tidak lagi memiliki kekuatan dan keberanian untuk membersihkan karyawan yang tidak jujur. Kecuali manajemen dan karyawan dihadapkan pada godaan di atas, tidak mungkin menjalankan bisnis perbankan yang sehat. Jika seorang bawahan mengetahui bahwa pemimpinnya curang, bawahan akan memandang rendah dirinya dan tidak akan menjalankan perintah secara tidak sengaja. Hal ini mempengaruhi berfungsinya mekanisme perbankan. Baik bank maupun nasabah harus berpedoman pada prinsip saling menguntungkan saat memberikan pinjaman.

Bank meminjamkan karena mereka mendapat untung dari hasil pinjaman. Pelanggan menerima pinjaman untuk tujuan memanfaatkan pinjaman di area produksi. Seorang peminjam bank dengan pinjaman yang relatif besar menjanjikan bank untuk membayar hutangnya tepat waktu. Jika ini tidak terjadi, bank akan terkejut. Mungkin juga ada pengaturan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada beberapa calon peminjam dengan harapan fasilitas pinjaman akan didanai dari pinjaman yang diterima. Jika likuiditas bank tidak mencukupi, batas kredit mungkin perlu ditangguhkan atau dicabut.

Bank harus memilih peminjam, tetapi peminjam mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, harus ada aturan dan kesepakatan yang harus dilaksanakan pada saat yang tepat. Stagnasi transaksi dapat merusak mekanisme perdagangan. Berdasarkan hubungan di atas antara bank dan pemegang rekening, hubungan ini mensyaratkan adanya jenis rekening yang berbeda dengan bank, yang harus diterbitkan berdasarkan kewenangan bank.

5. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan jabatan dalam menggandakan rekening bank

Uang. Memang definisi kejahatan administrasi terhadap pegawai negeri sipil tidak diatur dalam KUHP, tetapi kejahatan ini diatur dalam Bab XXVIII dari Pasal 413 sampai dengan 437 KUHP. (Situmorang, 1990). Meskipun definisi kejahatan tidak diatur dalam KUHP, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (yang berakhir pada tanggal 5 Juli 1959) memiliki definisi formal tentang kejahatan dalam Pasal 106, yaitu: “Presiden Negara, Wakil Presiden, Menteri, Presiden Negara. , Wakil Presiden dan anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Presiden, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden bank terkemuka, staf Mahkamah Agung dan pejabat hukum lainnya diadili pada tingkat tertinggi di Pengadilan Kasasi , bahkan setelah terlibat dalam pelanggaran hukum dan kejahatan lain yang dilakukan dalam menjalankan bisnis mereka. , kecuali ditentukan lain oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 106 UUD Sementara 1950, pelanggaran dan pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan, yang merupakan kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 106 UUD Sementara 1950, terhadap kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 Hukum Pidana Kode". Penggelapan biasa (372 StGB) bukanlah kejahatan ringan. fungsi di bidang perbankan. Sebagaimana disebutkan, pengaturan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tetapi juga dalam undang-undang lain seperti KUHP. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KUHP merupakan dasar hukum untuk menangani tindak pidana penggelapan di bidang perbankan.

Untuk penggelapan menurut 374 StGB dengan kata-kata: "perbuatan yang tidak benar dari pemilikinya dalam menjalankan pekerjaan atau jabatannya atau untuk memperoleh uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Unsur yang ditentukan dalam Pasal 374 KUHP adalah penggelapan, dalam hal ini unsur-unsurnya sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 372 KUHP, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh pelaku bukan karena kejahatan tetapi diperoleh: 1. Hubungan kerja, 2. Hubungan profesional, dan 3. Upah tunai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian ilmiah ini. Peraturan kegiatan kriminal penggelapan, penggunaan pekerjaan, duplikasi akun, dan tindak pidana diatur oleh 374. Penggelapan, kejahatan, termasuk penggelapan, adalah bentuk utama dari penggelapan dan merupakan faktor lain yang meningkatkan risiko kejahatan berat. Istilah yang digunakan dalam transaksi hukum dapat disalahgunakan.

Sanksi pidana atas pelanggaran penggelapan berdasarkan penggunaan rekening bank rangkap adalah apabila memenuhi unsur Pasal 374. Anda memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain, seluruhnya atau sebagian. Karena kejahatan, properti tidak berada di bawah kendalinya. Karyawan mengelola inventaris. Komposisi 374 StGB tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa KUHP yang diatur di sana disebut penggelapan. Hukuman untuk kejahatan ini adalah hingga 5 tahun penjara.

2. Saran

Setelah membahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi bank yang merupakan lembaga keuangan daerah berupa simpanan simpanan diharapkan masyarakat khususnya nasabah tidak ragu-ragu untuk membuka rekening atau menyetorkan rekening tabungan. Para pelaku usaha dan staf bank lainnya harus profesional dalam melayani masyarakat, khususnya nasabah bank. Dengan cara ini, Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada kejahatan seperti mempekerjakan bankir, korupsi, penipuan dan kejahatan lainnya. Bank dan nasabah merasa aman dalam perbankan mereka.
- b. Nasabah harus berhati-hati dan memilih bank untuk membuka rekening, menyimpan tabungan atau kegiatan usaha lainnya. Usahakan mencari bank profesional yang dikenal aman dan terpercaya agar uang yang disimpan terlindungi dari tindakan kriminal bankir yang tidak profesional.
- c. agi pemerintah tindak pidana perbankan ini, khususnya penipuan bank, berbeda dengan tindak pidana lainnya, sehingga meskipun pengaturannya berbeda, tampaknya diperlukan pengaturan khusus, tetapi tidak ada yang istimewa, tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, A. (2006). *Tindak pidana pemalsuan : tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*. Bayu Media: Jakarta.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Hermansyah. (2010). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Lubis, I. A. (2008). *Analisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan dengan Menggunakan Jabatan dalam Menggandakan Rekening Bank (Studi Kasus : No.1945 / Pid.B / 2005 / PN-MDN)* [Universitas Sumatera Utara, Medan].
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnomo, E. J. (2010). *Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban (vicyim) dalam tindak pidana penggelapan di bidang perbankan ditinjau dari viktimologi* [Universitas Sebelas Maret Surakarta].
- Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3(1).
- Situmorang, V. M. (1990). *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono. (2017). *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.